

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Alat-Alat Bukti

Menurut Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali bila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah diperoleh berdasarkan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedang pemeriksaan di persidangan di dasarkan atas surat dakwaan yang dirumuskan Penuntut Umum yang dilimpahkan ke pengadilan. Hal tersebut di atas berdasarkan Pasal 143 ayat (1) KUHAP yaitu: “Penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan”

Pasal 184 KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e).Keterangan Terdakwa.¹ Penjelasan mengenai alat bukti yang sah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi

Menjadi saksi adalah kewajiban semua orang, kecuali dikecualikan oleh Undang-Undang. Menghindar sebagai saksi dapat dikenakan pidana

¹ Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992. hlm.23-24

(Penjelasan Pasal 159 Ayat (2) KUHAP). Semua orang dapat menjadi saksi. Kekecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 168 KUHAP yaitu:

- a. Keluarga berdarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari atau yang sama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama sebagai terdakwa.

2. Keterangan Ahli

Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang diperlukan untuk memperjelas perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli dapat berupa keterangan lisan dan dapat juga berupa surat.

3. Surat

Surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menerjemahkan suatu isi pikiran. Menurut Pasal 187 KUHAP yang termasuk surat adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata

laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan

- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

Pasal 188 KUHAP menyatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang diduga memiliki kaitan, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, petunjuk juga merupakan alat bukti tidak langsung. Penilaian terhadap kekuatan pembuktian sebuah petunjuk dari keadaan tertentu, dapat dilakukan oleh hakim secara arif dan bijaksana, setelah melewati pemeriksaan yang cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya. Petunjuk adalah perbuatan atau kejadian, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Menurut Pasal 188 Ayat (2), Petunjuk hanya diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Berdasarkan penjelasan pada Pasal 184 KUHAP diketahui bahwa KUHAP hanya mengatur tentang 5 (lima) alat bukti yang sah, dan diluar dari alat-alat

bukti tersebut tidak dibenarkan untuk dipergunakan sebagai alat bukti dalam membuktikan kesalahan pelaku tindak pidana, namun untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang berkenaan dengan alat bukti teknologi informasi, khususnya yang terkait dengan penggunaan alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*) sebagai alat bukti petunjuk, hakim dapat melakukan suatu penafsiran ekstensif yang merupakan pemikiran secara meluas dari peraturan perundang-undang yang berlaku positif dalam hal ini, alat bukti petunjuk di perluas, sehingga alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*) dapat dijadikan alat bukti yang sah pada proses peradilan pidana.

Penafsiran ekstensif yang dilakukan hakim tidak hanya sebatas pada peraturan-peraturan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melainkan dapat mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan dasar hukum dalam penggunaan sistem elektronik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini lebih memberikan kepastian hukum karena ruang lingkup berlakunya lebih luas, selain itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengakui hasil penggunaan sistem elektronik, khususnya mengenai hasil tes pengujian alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*) sebagai alat bukti yang sah, yaitu alat bukti petunjuk. Berdasarkan penjelasan Pasal 177 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), bukti elektronik merupakan informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat,

dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.²

5. Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 194 KUHAP, yang dimaksud keterangan terdakwa itu adalah apa yang telah dinyatakan terdakwa di muka sidang, tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahui dan alami sendiri. Pengertian keterangan terdakwa memiliki aspek yang lebih luas dari pengakuan, karena tidak selalu berisi pengakuan dari terdakwa. Keterangan terdakwa bersifat bebas (tidak dalam tekanan) dan ia memiliki hak untuk tidak menjawab. Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa, tergantung pada alat bukti lainnya dan hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan sendiri atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.³

B. Rekonstruksi

Pengertian rekonstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk mengungkapkan suatu kasus tindak pidana, yaitu dengan cara melakukan adegan ulang peristiwa pidana secara terperinci dan sistematis untuk mengetahui secara jelas, bagaimana

² http://www.academia.edu/7228559/analisa_perluasan_alat_bukti_denganpengaturan_hukum_acara_di_luar_kuhap. Diakses Selasa 24 Juni 2014

³ Leden Marpaung, *Op cit.* hlm.25

peristiwa dilakukan, siapa-siapa saja yang terlibat, benda atau alat-alat yang digunakan serta waktu terjadinya tindak pidana⁴

Rekonstruksi kasus pembunuhan memiliki fungsi penting dalam upaya penegakan hukum yang dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sebagai suatu sistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum pidana dalam kerangka kerja sistematis, di mana tindakan lembaga penegak hukum yang satu memiliki kaitan erat dan tidak dapat dipisahkan dari kinerja dengan lembaga lainnya. Sistem peradilan pidana tersebut dilaksanakan untuk menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana serta mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

C. Penyidik dan Penyidikan

Menurut Pasal 1 Butir (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-

⁴ Petunjuk Teknis Penyelidikan dan Penyidikan, Polri 2012.

Undang untuk melakukan penyidikan, sedangkan yang berhak menjadi penyidik menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi.
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b atau yang disamakan dengan itu). Ketentuan di atas dengan pengecualian, jika disuatu tempat tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud maka Komandan Sektor karena jabatannya adalah penyidik kepolisian berpangkat Bintara dibawah Pembantu Letnan Dua Polisi.

Berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian maka untuk meringankan beban penyidik juga telah diatur adanya penyidik pembantu. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diberi wewenang tertentu dalam melaksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.

Pejabat Penyidik Pembantu dalam Pasal 10 KUHAP dan selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berpangkat Sersan Dua Polisi dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda atau yang disamakan dengan itu. Penyidik

Pembantu tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing. Wewenang pengangkatan ini dapat dilimpahkan pada pejabat Kepolisian Negara yang lain.

Wewenang Penyidik Pembantu ini hampir sama dengan penyidik pada umumnya, kecuali pada kewenangan penahanan. Dalam hal penahanan, penyidik pembantu harus menunggu terlebih dahulu pelimpahan wewenang dari penyidik. Dalam pembuatan berita acara dan berkas perkara yang tidak langsung diserahkan kepada penuntut umum, tetapi diserahkan kepada penyidik.⁵

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan penyidikan oleh penyidik harus berdasar pada peraturan perundang-undangan, tanpa aturan yang mengaturnya dapat dikatakan justru petugas sendiri yang tidak menegakkan hukum bahkan melawan hukum. Adapun landasan atau dasar hukum penyidikan kepolisian adalah bahwa pelaksanaan penyidikan itu sah dan dibenarkan oleh hukum, sehingga semua pihak terlindungi, baik petugas maupun masyarakat.

Ketentuan tentang pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP bahwa: “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Penyidikan ini dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya

⁵ Sutarto, *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*. PTIK. Jakarta. 2002. hlm.71

masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Apabila berdasarkan keyakinan tersebut penuntut umum berpendapat cukup adanya alasan untuk mengajukan tersangka kedepan sidang pengadilan untuk segera disidangkan. Di sini dapat terlihat bahwa penyidikan suatu pekerjaan yang dilakukan untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya dapat dipakai oleh penuntut umum sebagai dasar untuk mengajukan tersangka beserta bukti-bukti yang ada kedepan persidangan. Bila diperhatikan pekerjaan ini mempunyai segi-segi yuridis, oleh karena keseluruhan pekerjaan ini ditujukan pada pekerjaan disidang pengadilan. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat tidaknya suatu tindakan atau perbuatan dilakukan penuntutan.

Tujuan penyidikan secara konkrit dapat diperinci sebagai tindakan penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang:

- a. Tindak pidana apa yang dilakukan.
- b. Kapan tindak pidana dilakukan.
- c. Dengan apa tindak pidana dilakukan.
- d. Bagaimana tindak pidana dilakukan.
- e. Mengapa tindak pidana dilakukan.
- f. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana tersebut⁶

Hal menyelidik dan hal menyidik secara bersama-sama termasuk tugas kepolisian yustisiil, akan tetapi ditinjau pejabatnya maka kedua tugas tersebut merupakan dua jabatan yang berbeda-beda, karena jika tugas menyelidik diserahkan hanya kepada pejabat polisi negara, maka hal menyidik selain kepada pejabat tersebut juga kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu. Pengertian mulai melakukan

⁶ Abdussalam, H. R. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta. 2009. hlm. 86.

penyidikan adalah jika dalam kegiatan penyidikan tersebut sudah dilakukan upaya paksa dari penyidik, seperti pemanggilan *pro iustitia*, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya.

Persangkaan atau pengetahuan adanya tindak pidana dapat diperoleh dari empat kemungkinan, yaitu:

- a. Kedapatan tertangkap tangan.
- b. Karena adanya laporan.
- c. Karena adanya pengaduan.
- d. Diketahui sendiri oleh penyidik⁷

Penyidikan dilakukan setelah dilakukannya penyelidikan, sehingga penyidikan tersebut mempunyai landasan atau dasar untuk melakukannya. Dengan kata lain penyidikan dilakukan bukan atas praduga terhadap seseorang menurut penyidik bahwa ia bersalah. Penyidikan dilaksanakan bukan sekedar didasarkan pada dugaan belaka, tetapi suatu asas dipergunakan adalah bahwa penyidikan bertujuan untuk membuat suatu perkara menjadi terang dengan menghimpun pembuktian-pembuktian mengenai terjadinya suatu perkara pidana. Dengan kata lain bahwa penyidikan dilakukan bila telah cukup petunjuk-petunjuk bahwa seorang atau para tersangka telah melakukan peristiwa yang dapat dihukum.⁸

Penyidikan memerlukan beberapa upaya agar pengungkapan perkara dapat diperoleh secara cepat dan tepat. Upaya-upaya penyidikan tersebut mulai dari surat panggilan, pengeledahan, hingga penangkapan dan penyitaan. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan sesuatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (sehari-

⁷ Sutarto, *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*. PTIK. Jakarta. 2002. hlm.73

⁸ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm.105

hari dikenal dengan SPDP atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) hal ini sesuai dengan KUHAP Pasal 109 Ayat (1). Setelah bukti-bukti dikumpulkan dan yang diduga tersangka telah ditemukan maka penyidik menilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada Penuntut Umum (kejaksaan) atau ternyata bukan tindak pidana. Jika penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan demi hukum. Pemberhentian penyidikan ini diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada tersangka atau keluarganya.

Berdasarkan pemberhentian penyidikan tersebut, jika Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan, dapat mengajukan praperadilan kepada Pengadilan Negeri yang akan memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan. Jika Pengadilan Negeri sependapat dengan penyidik maka penghentian penyidikan sah, tetapi jika Pengadilan Negeri tidak sependapat dengan penyidikan, maka penyidikan wajib dilanjutkan. Setelah selesai penyidikan, berkas diserahkan pada penuntut Umum (KUHP Pasal 8 Ayat (2)). Penyerahan ini dilakukan dua tahap:

- a. Tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
- b. Dalam hal penyidik sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Apabila pada penyerahan tahap pertama, Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas kurang lengkap maka ia dapat mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi disertai petunjuk dan yang kedua melengkapi sendiri. Menurut sistem KUHP, penyidikan selesai atau dianggap selesai dalam hal:

- a. Dalam batas waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara, atau apabila sebelum berakhirnya batas waktu tersebut penuntut umum memberitahukan pada penyidik bahwa hasil penyidikan sudah lengkap.
- b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Ayat (4) KUHAP jo Pasal 8 Ayat (3) huruf b, dengan penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum.
- c. Dalam hal penyidikan dihentikan sesuai dengan ketentuan Pasal 109 Ayat (2), yakni karena tidak terdapatnya cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum.

Selesainya penyidikan dalam artian ini adalah bersifat sementara, karena bila disuatu saat ditemukan bukti-bukti baru, maka penyidikan yang telah dihentikan harus dibuka kembali. Pembukaan kembali penyidikan yang telah dihentikan itu, dapat pula terjadalam putusan praperadilan menyatakan bahwa penghentian penyidikan itu tidak sah dan memerintahkan penyidik untuk menyidik kembali peristiwa itu. Berdasarkan Pasal 110 Ayat (4) KUHAP, jika dalam waktu 14 hari Penuntut Umum tidak mengembalikan berkas (hasil penyidikan) maka penyidikan dianggap telah selesai.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa penyidikan sebagai proses hukum harus mampu menyesuaikan antara berbagai nilai, kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Penegakan hukum merupakan proses untuk mengkonkretkan wujud hukum yang masih abstrak menjadi konkret berarti peraturan perundang-undangan itu tidak banyak berarti jika tidak diaplikasikan secara kongkret oleh petugas. Peranan penyidikan yang dimiliki polisi memiliki dasar hukum, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara proporsional dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa polisi tidak boleh bertindak semena-mena dalam melaksanakan kewenangan penyidikan.

D. Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan.⁹

Unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a) Kelakuan dan akibat (= perbuatan)
- b) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d) Unsur melawan hukum yang objektif
- e) Unsur melawan hukum yang subyektif.¹⁰

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Pembentuk undang-undang menggunakan perkataan “*strafbaar feit*“, untuk menyebutkan “tindak pidana“ di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Perkataan “*feit*” dalam Bahasa Belanda berarti “sebagaimana dari suatu kenyataan”, sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah, perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagaimana dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, sifat penting dari tindak pidana “*strafbaar feit*” ialah *onrechtmatigheid* atau sifat melanggar hukum dari suatu perbuatan. Perkataan “ *strafbaar feit* “ itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku, di mana penjatuhan hukum

⁹ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 26.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 27.

terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹¹

Pembunuhan merupakan bentuk tindak pidana terhadap “nyawa” yang dimuat pada Bab XIX dengan judul “Kejahatan Terhadap Nyawa Orang”, yang diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Mengamati pasal-pasal tersebut maka KUHP mengaturnya sebagai berikut:

- a. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia
- b. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang sedang/baru dilahirkan
- c. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang masih dalam kandungan¹²

Dilihat dari segi kesengajaan (*dolus*), tindak pidana terhadap nyawa terdiri atas:

- a. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja
- b. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja disertai dengan kejahatan berat
- c. Pembunuhan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu
- d. Pembunuhan yang dilakukan atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh
- e. Pembunuhan yang menganjurkan atau membantu orang untuk bunuh diri¹³

Berkenaan dengan tindak pidana terhadap nyawa tersebut, pada hakikatnya dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Dilakukan dengan sengaja (diatur dalam Bab XIX)
- b. Dilakukan karena kelalaian/kealpaan (diatur dalam Bab XXI)
- c. Dilakukan karena tindak pidana lain, mengakibatkan kematian (diatur antara lain dalam Pasal 170, 351 Ayat (3) dan lain-lain)¹⁴

Kejahatan terhadap nyawa ini disebut delik materiil, yakni delik yang hanya menyebut sesuatu akibat yang timbul, tanpa menyebut cara-cara yang

¹¹ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm. 55

¹² Leden Marpauang, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta. 2000. hlm. 19.

¹³ *Ibid.* hlm. 20.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 21.

menimbulkan akibat tersebut. Kejahatan terhadap nyawa yang dimuat dalam KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Pembunuhan (Pasal 338)
- b. Pembunuhan dengan Pemberatan (Pasal 339)
- c. Pembunuhan Berencana (Pasal 340)
- d. Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya (Pasal 341)
- e. Pembunuhan Bayi Berencana (Pasal 342)
- f. Pembunuhan Atas Permintaan yang bersangkutan (Pasal 342)
- g. Membujuk/membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345)
- h. Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346)
- i. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya (Pasal 348)
- j. Dokter/bidan/tukang obat yang membantu pengguguran/matinya kandungan (Pasal 349)¹⁵

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dengan kata lain, pembunuhan adalah suatu perbuatan melawan hukum dengan cara merampas hak hidup orang lain sebagai Hak Asasi Manusia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 338 dinyatakan bahwa: Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Apabila terdapat unsur perencanaan sebelum melakukan pembunuhan maka pembunuhan tersebut dapat disebut dengan pembunuhan berencana. Dalam Pasal 339 dinyatakan bahwa pembunuhan yang disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 22.

Pasal 340 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Pembunuhan (*murder*) diatur dalam Pasal 338 KUHP yang bunyinya sebagai berikut : "Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selamanya lima belas tahun." Unsur-unsur pembunuhan adalah: (a) Barang siapa (ada orang tertentu yang melakukannya); (b) Dengan sengaja (sengaja sebagai maksud, sengaja dengan keinsyafan pasti, sengaja dengan keinsyafan/dolus eventualis, menghilangkan nyawa orang lain.

Sebagian pakar mempergunakan istilah "merampas jiwa orang lain". Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain adalah pembunuhan. Pada teks RUU-KUHP 1993 masih menggunakan istilah "merampas nyawa orang lain". Rumusan tersebut, perlu mendapatkan perhatian, karena dengan kata "membunuh" persepsi masyarakat umum, telah jelas. Di Thailand dirumuskan "melakukan pembunuhan terhadap orang lain", sedang di Malaysia mempergunakan istilah "menimbulkan kematian dengan melakukan suatu perbuatan", sedang pada *Code Penal* mempergunakan istilah "pembunuhan". Kata "*murder*" pada "*The Lexicon Webster Dictionary*", dimuat artinya sebagai berikut: "*The act of unlawfully killing a human being by another human with premeditated malice.*" "*The act of unlawfully*" (perbuatan melawan hukum) seyogianya dimuat dalam rumusan "pembunuhan" sebab jika membunuh tersebut dilakukan dengan tanpa melawan hukum, misalnya, melaksanakan hukuman mati, maka hal tersebut bukan "pembunuhan". Kata-kata "menghilangkan nyawa orang lain" atau "merampas nyawa orang lain", sudah saatnya dipikirkan untuk diganti dengan istilah yang lebih realistis.¹⁶

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut "penganiayaan".

Penganiayaan yang diatur KUHP terdiri dari:

¹⁶ *Ibid.* hlm. 22-23.

- a. Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP yang dirinci atas:
 - (1) Penganiayaan biasa;
 - (2) penganiayaan yang mengakibatkan luka berat
 - (3) penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati.
- b. Penganiayaan ringan yang diatur oleh Pasal 352 KUHP
- c. Penganiayaan berencana yang diatur oleh Pasal 353 KUHP dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Mengakibatkan luka berat
 - (2) mengakibatkan orangnya mati.
- d. Penganiayaan berat yang diatur oleh Pasal 354 KUHP dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Mengakibatkan luka berat;
 - (2) mengakibatkan orangnya mati.
- a. Penganiayaan berat dan berencana yang diatur Pasal 355 KUHP dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Penganiayaan berat dan berencana:
 - (2) Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan orangnya mati.

Selain daripada itu, diatur pula pada Bab XX (Penganiayaan) oleh Pasal 358 KUHP, orang-orang yang turut pada perkelahian/penyerbuan/penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang. Hal ini sangat mirip dengan Pasal 170 KUHP sebab perkelahian pada umumnya penggunaan kekerasan di muka umum.